

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Asas retroaktif diberlakukan dalam UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme karena dilihat dari tujuan asas tersebut bertujuan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia khususnya korban tindak pidana terorisme yang merupakan salah satu jenis *extra ordinary crimes*. Hal ini mengingat dampak yang ditimbulkan dari aksi terorisme yang merusak struktur ekonomi, merusak materil, merenggut korban jiwa, merusak tatanan hidup dan budaya, serta pemahaman agama sangat besar. Terlebih, tindak pidana terorisme ini merupakan tindak pidana khusus yang memerlukan penanganan khusus. Dasar hukum diperbolehkannya asas retroaktif terdapat pada pasal 103 KUHP.
2. Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam proses terkait penerapan asas retroaktif dalam Pasal 46 PERPU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah masih belum kuatnya penerapan hukum acara pidana terkait terorisme itu sendiri. Badan Intelejen Negara memiliki wewenang

penuh atau cukup kuat terkait pemberantasan tindak pidana terorisme. Kewenangan ini, jika tidak diatur dalam proses beracaranya, juga akan bertentangan dengan nilai-nilai hukum. Aparat penegak hukum dapat saja melakukan hal yang sewenang-wenang dalam proses introgasi pelaku terorisme. Padahal, dalam hukum sendiri dipegang teguh prinsip *preumption of innocent*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan asas retroaktif harus pula dibarengi dengan hukum acara yang pasti pula, sehingga tidak merusak nilai hukum dan tidak terjadi kesewenang-wenangan.
2. Hendaknya Pemerintah, khususnya para pembuat undang-undang harus selalu peka akan keadaan ataupun kebutuhan masyarakat terhadap undang-undang. Artinya Pemerintah harus selalu berusaha mencari tahu tentang segala fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Serta senantiasa berusaha merumuskan peraturan atau undang-undang yang selalu memberikan jaminan jasa keadilan, keamanan, dan ketentraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

3. Seiring perkembangan zaman yang semakin maju dan dinamika kehidupan sosial yang terus berkembang, masalah-masalah kejahatan pidana juga mengalami peningkatan. Oleh karena itu pembuat undang-undang diharapkan dapat menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pidana tersebut dengan cara yang bijaksana.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Wahid, 2004. *Kejahatan Terorisme*, PT Refika Aditama, Bandung
- Bambang Abimayu, 2005, *Teror Bom Di Indonesia*, Grafindo, Jakarta
- Bambang Pranowo, 2011. *Orang Jawa Jadi Teroris*. Pustaka Alfabet, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Budi Hardiman, dkk., 2003, *Terorisme: Derfinisi, Aksi, dan Regulasi*, Imparsia, Jakarta
- J.E. Sahetapy, 1955, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta
- Mutiara Andalas. 2010. *Politik Para Teroris*. Kanisius. Yogyakarta
- P. A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar hukum Pidana Indonesia*, Bandung
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju. Bandung
- Seno Adji, 2001. “*Terorisme, Perpu No.1 tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana*” dalam *Terorisme: Tragedi Umat Manusia Manusia* O.C. Kaligis & Associates, Jakarta
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid I A*, Yayasan Sudarto, Bandung
- Zulkarnain M. Sunusi, 2011. *Antara Jihad dan Terorisme*, Cet.II, Pustaka As-Sunnah, Makasar

Artikel :

Ngurah Karyadi, 2012, *Memahami Motif Peristiwa Bom Bali*, Koran Tempo, 17 Oktober 2012

Jurnal :

Muladi, 2002. *Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi*, *Jurnal Kriminologi Indonesia* , Edisi Desember Vol. 2 No. 03, FISIP UI

Muhammad Asraf, 2003. *Islam Lunak Islam Radikal*, Pusat Studi Demokrasi dan HAM, Surabaya

Penelitian:

Amri Khan, dkk., 2012. *Sejarah Pergerakan Kelompok Terorisme di Indonesia*, Institut Agama Islam Negri Walisonggo, Semarang.

Makalah:

Dr. Iur. Adnan Buyung nasution, 2003, *Proses Acara Pidana Dalam Terorisme*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Dr. Iur. Atnan Buyung Nasution, 2003, *Proses Acara Pidana dalam Kejahatan Terorisme*

IGM Nurdjana, SH, M.Hum, 2004, *Terorisme dan Penegakkan Hukum*

Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH.,MA., *Asas Retroaktif: Suatu kajian Ulang*, 2003

Prof.Dr. Romli Atmasasmita, S.H.,LL.M., 2002, *Filosofi, Paradigma, Fungsi, dan Prinsip Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, November

Website :

<http://bisdan-sigalingging.blogspot/2010/01/kajian-asas-retroaktif-dalam-tindakan.html>, 02 Oktober 2013, pukul 14.00

<http://irwan214.blogspot.com/2009/08/hal-ikhwal-kegentingan-memaksa-dalam.html>, 14 oktober, 2013, pukul: 23.47 WIB.

<http://likha-ika.blogspot.com/2012/01/makalah-terorisme-di-indonesia.html>,
diunduh tanggal 13 Mei 2014

<http://mooza-alkaz.blogspot.com/2012/03/makalah-terorisme-di-indonesia.html>

Muhammad Asraf, *Islam Lunak Islam Radikal*, (Surabaya: Pusat Studi Demokrasi dan HAM, 2003),

<http://id.wikipedia.org/wiki/TerorismeDiIndonesia>

<http://www.google.com/ragampengertianterorisme>, diunduh tanggal 12 Mei 2014

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17528/indonesia-berniat-ratifikasi-protokol-konvensi-jenewa-1949>, 15 Oktober, 2013, pukul 17.55 WIB

<http://www1.umn.edu/humanrts/instree/14grp.htm>/ Guidelines on The Roles Prosecutors, Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 August to 7 September 1990, U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 at 189 (1990), 14 Oktober 2013, pukul 12.00

Peraturan Perundang-Undangan :

· Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-undang No 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Menjadi UU

Undang-undang No. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.